

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab dilarangnya perkawinan *tunggal wates* di desa Sidigede Kecamatan Welaahan Kabupaten Jepara

Larangan perkawinan *tunggal wates* merupakan tradisi turun temurun yang hingga sekarang masih dilaksanakan. Yang menjadi penyebab dilarangnya perkawinan *tunggal wates* yaitu faktor keluarga dan faktor agama. Masyarakat desa Sidigede takut apabila melanggar akan terjadi petaka atau musibah pada keluarga yang bersangkutan, antara lain salah satu dari keluarga mempelai meninggal dengan berbagai macam lantaran. Meninggalnya ada yang karena sakit bertahun-tahun, kecelakaan, meninggal setelah melahirkan anak pertama dan lain sebagainya. Bahkan para orang tua masyarakat desa Sidigede ini lebih memilih untuk menghindari perkawinan *tunggal wates* dengan cara salah satu calon mempelai menjual tanahnya.

2. Tinjauan konsep '*urf*' terhadap larangan perkawinan *tunggal wates* di desa Sidigede kecamatan Welaahan kabupaten Jepara

Larangan perkawinan *tunggal wates* ditinjau berdasarkan konsep '*urf*' termasuk dalam kategori '*urf fasid*', karena bertentangan dengan persyaratan '*urf*' yang telah ditetapkan oleh para ulama. Oleh sebab itu, larangan perkawinan *tunggal wates* ini tidak sah diikuti oleh masyarakat.

B. Saran-saran

1. Bagi para tokoh agama sebaiknya lebih berperan aktif dalam memberikan pemahaman pada masyarakat tentang adat kebiasaan atau tradisi yang diperbolehkan atau tidak. Sehingga pemahaman masyarakat yang keliru bisa diluruskan dengan cara pendekatan secara pelan-pelan.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih meningkatkan pembelajaran tentang agama Islam sehingga masyarakat dapat mengetahui mana tradisi yang baik dan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
3. Masyarakat hendaknya tidak menolak secara berlebihan dan tidak menerima secara berlebihan, dalam arti masyarakat harus lebih teliti dalam menyikapi tradisi yang ada dengan mengedepankan ruhul Qur'an dan Hadits.

